



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Dalam Perkara
NOMOR: 3/PUU-XVII/2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 3/PUU-XVII/2019

Jakarta, 26 Februari 2019

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs. Kahar Muzakir (No. Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Erma Suryani Ranik, SH (No. Anggota A-446) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197); Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M. Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; H. Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; Dr. H.M. Anwar Rachman, SH.,MH (No. Anggota A-73) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; Samsudin Siregar, SH (No. Anggota A-547) ; dan Anggota Komisi XI DPR RI yaitu: H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H. (No. Anggota A-283); I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M. (No. Anggota A-211) dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut --

-----**DPR RI**

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Alungsyah, S.H., Kurniawan, S.H., M.H., Happy Hayati Helmi, S.H. dari Firma Hukum Sidin Constitution, A. Irmanputra Sidin & Associates yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Nama : **Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M.**
Pekerjaan : Anggota BPK RI
TTL : S. Penuh Kerinci, 20 Februari 1956
Alamat : Jl. Rambutan Kav. 39 E, Rt. 003, Rw. 006, Kel. Pejaten Baret, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU BPK terhadap UUD Tahun 1945 dalam perkara Nomor 3/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU BPK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

*“Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali **untuk 1 (satu) kali masa jabatan.**”*
Sepanjang frasa *”**untuk 1 (satu) kali masa jabatan**”*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA KETENTUAN PASAL A QUO UU BPK

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU BPK yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya pasal *a quo* mengakibatkan Pemohon terhalang dan pada waktu bersamaan pula tidak bisa lagi dipilih kembali untuk menjabat sebagai Anggota BPK, dengan alasan Pemohon saat ini sudah dua periode menjadi Anggota BPK, namun usia Pemohon saat ini masih 62 tahun dan memiliki pengalaman di bidang keuangan yang dapat bermanfaat bagi negara khususnya BPK, sehingga telah nyata membatasi dan merugikan hak konstitusional Pemohon, karena pembatasan terhadap umur/usia pensiun yang diatur dalam UU BPK belum terpenuhi yaitu berusia 67 tahun (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7).
2. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pasal *a quo* merupakan norma yang berlebihan (*excessive norm*) karena telah ada pembatasan masa jabatan Anggota BPK dengan 67 tahun dan periode masa jabatan 5 tahun, sehingga merugikan Pemohon yang telah pernah menjabat selama 2 periode tidak dapat dipilih kembali pada setiap periode selanjutnya (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 7).

Bahwa Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

2. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85), Tambahan Lebaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654, sepanjang frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” **bertentangan** dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian atas Pasal A quo Terhadap UUD Tahun 1945

Pemohon dalam Permohonan *a quo* berpendapat bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal *a quo* yakni bahwa ketentuan Pasal *a quo* merugikan ataupun berpotensi merugikan Pemohon karena menyebabkan Pemohon tidak dapat dipilih kembali pada setiap periode selanjutnya sebagai Anggota BPK.

Bahwa pasal *a quo* dianggap merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diyakini Pemohon telah dijamin berdasarkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

a. Pandangan Terhadap Pokok Perkara

- 1) Berdasarkan Risalah Pembahasan Amandemen UUD Tahun 1945, BPK merupakan perpanjangan tangan DPR RI untuk

melakukan pemeriksaan keuangan negara, karena DPR RI tidak mempunyai perangkat untuk melakukan pemeriksaan tanggungjawab keuangan negara.

- 2) Jabatan Anggota BPK bukan pejabat birokrasi tapi melainkan pejabat politik yang dipilih oleh DPR RI.
- 3) Pada saat pembahasan UU BPK, Pasal 5 ayat (1) dalam frasa “**untuk 1 (satu) kali masa jabatan**” tidak terjadi perdebatan diantara Anggota Panja maupun antara Panja dan Pemerintah.
- 4) Pembahasan Pasal 5 ayat (1) UU BPK mengenai masa jabatan Anggota BPK pada saat itu, mengacu pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan*”. Rumusan Pasal 5 ayat (1) UU BPK merupakan dampak dari Amandemen UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 7 terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Setelah diimplementasikan hasil Amandemen Pertama UUD Tahun 1945 dan pelaksanaan UU BPK, maka jabatan Anggota BPK tidak dapat disamakan dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena kewenangan Presiden dan Wakil Presiden pada diri personal dan tidak bersifat kolektif kolegial, sementara kewenangan Anggota BPK tidak melekat pada diri personal akan tetapi bersifat kolektif kolegial.
- 6) Mekanisme pemilihan Anggota BPK yang dilakukan oleh DPR RI dengan memperhatikan pertimbangan DPD serta melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI, DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia memilih Anggota BPK sesuai dengan kompetensi yang dimiliki calon Anggota BPK.
- 7) Menghilangkan frasa “**untuk 1 (satu) kali masa jabatan**” pada Pasal 5 ayat (1) UU BPK tidak akan mengurangi hak

hukum warga negara lainnya, karena DPR RI akan membuka kesempatan pendaftaran calon Anggota BPK seluas-luasnya dan secara terbuka kepada masyarakat, dengan demikian setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama menjadi Anggota BPK.

- 8) *Best Practice* internasional tidak mengatur pembatasan masa jabatan Anggota BPK, namun yang diatur hanya batas usia pensiun sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

No.	Negara	Usia Pensiun (Tahun)
1.	Denmark	Tanpa Batas (70)
2.	Chili	Tanpa Batas (70)
3.	Brazil	Tanpa Batas (70)
4.	Italia	Tanpa Batas (70)
5.	Portugal	Tanpa Batas (70)
6.	Belanda	Tanpa Batas (70)
7.	USA	Tanpa Batas (70)
8.	Korea	Tanpa Batas (70)
9.	Spanyol	Tanpa Batas
10.	Meksiko	Tanpa Batas

Sumber: OECD dan NAO

b. Risalah Rapat Pembahasan RUU BPK

Bahwa dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU BPK tidak terdapat perdebatan terkait dengan Pasal 5 ayat (1) UU BPK. Tetapi untuk memahami kedudukan BPK dan batas usia pensiun Anggota BPK, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan UU BPK yang terdapat dalam Risalah sebagai berikut :

1) Rapat Kerja Panitia Khusus (30 Agustus 2006) Perihal Pembatasan Masa Jabatan Anggota BPK

KETUA RAPAT (ASEP R SUDJANA):

“Selanjutnya DIM nomor 37, "anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat di pilih kembali untuk 1 kali masa jabatan". DIM nomor 37 Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan DIM no 37 diserahkan kepada Tim Perumus.”

2) Rapat Panitia Kerja (16 September 2006) Perihal Usia Pensiun Anggota BPK

F. PG (DRS. H. HARRY AZHAR AZIS, MA):

“...Kedua, tercantum dalam pandangan pikiran Partai Golkar itu soal usia memang saya kira dalam sistem ketatanegaraan kita harus kita atur khususnya untuk para pejabat negara. Untuk DPR nampaknya tidak ada pembatasan. Jadi kalau kita mengikuti pola DPR harusnya BPK juga tidak ada pembatasan karena mereka adalah pejabat negara. Untuk Presiden saya tidak tahu apakah ada Undang-Undang yang mengatur misalnya presiden yang berumur 80 tahun boleh tetap menjadi calon presiden dan terpilih. Saya kira juga tidak ada. Yang ada adalah di Mahkamah Konstitusi kalau saya tidak salah itu 67 tahun. Untuk Mahkamah Agung juga 67 tahun. Untuk Komisi Yudisial itu bahkan usia mencalonkannya itu 68 tahun dan usia pensiunnya berarti 5 tahun jadi 73 tahun.

Oleh karena itu Partai Golkar berpandangan perlu ada karena ke depan ini usia rata-rata masa hidup orang Indonesia semakin lama semakin sehat, harapan hidup ya semakin sehat. Dan artinya kita bersyukur kita masuk dalam satu masa usia hidupnya makin tinggi. Karena itu usul konkret Partai Golkar dalam hal usia ini minimal 67 tahun atau kalau tidak kita mengikuti pola DPR yang tidak ada batas usianya atau kalau kita mau mengikuti pola Komisi Yudisial itu 68 tahun.

Dengan pola ini kita berharap nanti ada satu apa sehingga Undang-Undang yang terkait dengan usia pejabat negara di semua lembaga negara itu kita bisa kita seragamkan dengan baik.”

NARASUMBER BPK (OMO DAHLAN):

“Kami sangat meng-*appreciate* pemikiran atau pendapat yang berkembang dalam Panja-panja ini khususnya berkaitan dengan batas usia keanggotaan BPK. Dalam ketentuan yang lama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 73 tentang BPK memang seperti ini bunyinya. Kita semua tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sudah memosisikan BPK sebagai lembaga negara yang sama dengan DPR, MA, MK. Dengan demikian seperti tadi yang disampaikan oleh Partai Golkar harapan kami sebenarnya cukup sederhana yaitu adanya perlakuan yang sama terhadap sesama lembaga negara. Tadi dikemukakan contoh oleh Partai Golkar bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, keanggotaan Mahkamah Konstitusi 67 tahun.”

F. PAN (DRS. H. RIZAL DJALIL, MM):

“Interupsi.

Jadi yang kita minta dari narasumber ini bukan lagi normatif, itu saya sudah tahu dari kemarin. Yang kita minta ini terkait dengan umur ini pekerjaan di BPK itu seperti apa. Mungkin umur 70 atau mungkin umur 60, itu maksudnya Pak jadi Bapak jangan kemana-mana lagi.”

NARASUMBER BPK (OMO DAHLAN):

“Terima kasih. Mohon maaf kalau begitu Pak. Jadi kebutuhan di BPK memang terutama untuk Anggota BPK ini masih sangat diperlukan di usia-usia di atas 65 itu karena kami anggap masih potensial. Kita ambil contoh seperti Prof. DR. Anwar Nasution itu masih sangat energik. Yang pasti bahwa apa yang terjadi di BPK dan kebutuhan BPK masih memungkinkan untuk diberikannya kelonggaran berdasarkan pengalaman yang ada di usia-usia sekitar 65-70 itu masih sangat dibutuhkan. Apalagi tadi disinggung Partai Golkar diperlukan kearifan. Biasanya semakin tinggi semakin arif. Banyak keputusan-keputusan strategis yang perlu didukung dengan kearifan.”

F. PAN (DRS. H. RIZAL DJALIL, MM):

“Pada prinsipnya kami dapat memahami apabila faktor usia ini dinaikkan sejauh secara fisik orang itu dibuktikan dengan kesehatannya memang masih memadai. Itu tambahan dari kami, artinya aspirasi itu bisa kita pahami.”

F. PKS (NURSANITA NASUTION, SE., ME):

“Interupsi.

Saya kira kalau kita lihat DIM 114 ini dimana naskah yang dibacakan dari usulan DPR dan masukan dari Pemerintah maka dalam point kaitan dengan usia itu tidak ada masalah. Jadi saya kira kita perlu konsisten. Ketika ini tidak ada masalah maka kita harus membicarakan hal-hal yang mungkin terjadi atau sesuatu yang tidak sinkron antara usulan dari DPR dengan usulan dari Pemerintah. Jadi kalau tidak ada masalah saya kira tidak usah dibicarakan putar kesana kesini. Terima kasih.”

F. PAN (DRS.H.RIZAL DJALIL, MM):

“Seiring dengan meningkatnya harapan hidup dan dibutuhkan waskib tadi dan juga masukan dari nara sumber tadi maka

ada juga memperhatikan beberapa institusi lain seperti mahkamah konstitusi mahkamah agung makanya kami tidak keberatan dengan besaran angka yang diajukan teman-teman dari Golkar tadi 67 atau 68 terima kasih.”

F. PG (DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA):

“Pertimbangan partai Golkar jelas soal usia ini, kalau asumsinya adalah soal kesehatan rohani dan jasmani maka umur nggak perlu ada jadi kalau umur itu merupakan diasumsikan semakin tua semakin loyo tentu sekarang banyak obat kuat pak, jadi artinya umur tidak relevan dengan kesehatan dan tidak relevan dengan harapan hidup tetapi alasan yang kedua adalah untuk memeberikan karena ini lembaga negara yang juga dilembaga lain usianya 67 MK dan MA jadi seolah-olah dengan usia ini kesannya kita menempatkan BPK itu lebih rendah dari pada itu. Kalau kita mau samakan dengan DPR kita hilangkan usia DPR tidak ada batas usia, kalau kita mau samakan dengan presiden kita hilangkan usia jadi berdasarkan dua pertimbangan itu? kalau pertimbangannya soal kesehatan maka tidak relevan artinya karena itu pertimbangan yang lebih relevan adalah dalam rangka memberikan citra imeks keseimbangan atau kesejajaran dengan lembaga peraturan atau perundang-undangan yang sudah ada dilembaga ini kebetulan dalam hal ini adalah MK dan MA, kalau tidak salah saya untuk jabatan Profesor itu 70 th masih diberikan itu. Jadi artinya apa mungkin barangkali kedepan kalau usia rata-rata penduduk Indonesia 100 th ini harus terus naik lagi, jadi artinya tetap pertimbangannya dua itu partai Golkar, pertama soal kesehatan tidak ada relefansinya maka relefansi yang paling tepat adalah dalam konteks peraturan perundang-undangan yang ada di lembaga yang lain itu menjadi penting oleh karena itu Golkar dengan jelas mengusulkan 67 tahun.”

F. PD (DRS. SAIDI BUTAR·BUTAR)

“Terima kasih Pak Ketua, saya memang melihat karena saya pikirkan menurut UUD 45 Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Presiden dan DPR itu ada lima itu *one level* kalau kita lihat Mahkamah Agung ini disana sudah jelas 67 th nah apa bedanya itu kita pikir jadi jangan kita bunuhlah harapan BPK sama dengan yang lain, jadi kalau memang saya pikir Mahkamah konstitusi 68 atau 67 itu sajalah atau di DPR belum *time* itu sajalah ya kenapa tidak supaya beres semua, biar kita juga masih ada harapan kalau nanti artinya begini pak ketua saya lihat orang sekarang membunuh saya contohkan sedikit intermezo pak ditempat saya asal pensiun

4 bulan mati kalau perempuan 7 bulan mati jadi saya pikir 67 paling rendah.”

F. PKS (NURSANITA NASUTION, SE.):

“Terima kasih pimpinan jadi saya kira ketika kita membahas dim ini dan dari awal kita sudah sepakat konstituen begitu, jadi ketika misalnya usulan DPR adalah 65 dan pemerintah setuju 65 tahun saya kira tetap konstituen dengan itu, karena apa pimpinan? karena kemarin ketika membahas dim 36 itu ada usulan 9 kemudian di pemerintah dan di DPR ketika saya mengatakan ini apakah tidak diroboh lagi semua mengatakan ini juga konstituen nggak boleh berubah jadi saya curiga pimpinan kenapa jadi tidak konstituen begitu.

Nah kalau misalnya dari sisi FPKS, F.PKS sangat mendukung bahwa kedepan kita yakin dibutuhkan orang-orang yang lebih dinamis dan yang lebih muda untuk memberikan kontribusi terhadap permasalahan dinegara ini, saya kira begitu karena saya kira ini kita harus punya fusi kedepan sehingga yang muda-muda beri peluang begitu pimpinan dan regenerasi itu juga dibutuhkan saya kira, saya tidak mengatakan bahwa soal kesehatan ya ada juga yang lebih muda kurang sehat atau yang lebih tua yang lebih tidak sehat ya memang tetapi fusi kedepannya adalah kita menginginkan supaya dengan jumlah propinsi yang akan dibuka semakin banyak dan jumlah anggaran yang akan turun diberikan kepada propinsi dan anggaran semakin besar saya kira membutuhkan orang-orang yang tentu lebih dinamis karena jumlah itu lebih penting untuk dipertimbangkan menurut saya jadi kembali fraksi PKS tetap berfikir tetap bahwa kita konstituen apa yang memang kita bahas dim no 114 ini dan fraksi PKS tetap kepada usulan naskah DPR terima kasih.”

PEMERINTAH (A. WAHID):

“Kalau Profesor itu kan 70 tahun mahkamah agung ya mereka itu seumur hidup karena ada semakin tua sekali itu semakin mantap, sekarang dilihat pekerjaan BPK itu sampai kira-kira 65 atau 67 gitu tetapi ini pemerintah tetap 65 terima kasih.”

F. PDIP (DRS. CYPRIANUS AOER):

“Kalau secara historis munculnya 65 itu perdebatan panjang di bales dulu itu lama ini bukan sekedar gitu saja ditentukan 65 tapi dipertimbangan banyak tapi apa penting ada tambahan kekuatan dan fusi dari BPK itu, maka itu bukan saja fusi yang diutamakan tapi juga fusi di kedepan pada usia usia seperti itu dengan tambahan perwakilan disetiap propinsi itu, itu beban dan

tugas itu harus menjadi tanggung jawab dia, karena 65 itu bukan ditentukan begitu saja ada pertimbangannya. Sehingga saya jadi sedikit aneh bahwa kita mengusulkan lagi yang sudah diusulkan oleh DPR kalau kita tadi pemerintah yang mengusulkan itu banyak tapi kita lagi yang merubah keputusan kita sudah perdebatkan panjang tempo hari itu soalnya, terima kasih pimpinan.”

F. PD (DRS. SAIDI BUTAR-BUTAR):

“Terima kasih ini kita saya pikir dalam hal ini perlu meninjau karena kita lihat tadi di mahkamah konstitusi kok bisa mereka 67, kok dimahkamah agung mereka bisa 67 kalau di profesor mereka bisa 70 kok di DPR bisa *long time* kok presiden bisa *longego* karena sekarang BPK ini pendapat dari nara sumber kita tetapkan dia lebih rendah, ini yang menjadi saya pikir pertanyaan mereka juga berfikir kok BPK lain dari pada yang lain, kita sebenarnya mengangkat itu tadi karena ada dasar, karena saya lihat UUD 45 *one level, one level* Bank Indonesia BPK DPR Presiden Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung *one level* mengapa mereka bisa 67 BPK tidak bisa 67, itu yang menjadi persoalan yang saya lihat itu pendapat saya terima kasih”

F. PDS (WALMAN SIAHAAN, SH. SE. MM. MBA):

“Saya kembali kepada apa yang sebelumnya saya tanya dulu narasumbernya seperti apa yang dibilang Pak Saidi tadi kalau memang dianggap itu masih bisa ia bekerja maksimal dengan catatan dia harus sehat apa mampu dianggap itu kalau sudah sakit-sakitan ya boro boro sampai 65 60 saja harus sudah dipensiunkan kan begitu tapi kalau memang dilihat dia masih diperlukan dalam bekerja dilihat dari fisiknya seperti yang apa kita lihat sama mahkamah agung mahkamah konstitusi kok mereka bisa dibank bank itu juga bisa kok kenapa nggak itu jadi saya tadi bersumber ke narasumber tadi itu saya tanya dulu dan berdasarkan nara sumber bahwa sebetulnya sampai 70 bisa, saya sih setuju hanya 67 saja kalau toh dianggap dia itu masih mampu kalau tidak mampu ya jangan gitu Pak.”

F. PG (DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA):

“Saya berharap diskusi kita ini sehat Pak Ketua. Jadi perkataan curiga itu saya tidak suka sama sekali. Karena ini pembicaraannya sangat-sangat sensitive kalau ada perkataan curiga. Berarti kita sudah tidak sehat berbicara di disini. Saya coba ingatkan itu betul-betul. Berarti kita kan harus saling percaya disini. Kenapa Golkar berpandangan itu, Golkar tidak

mau menempatkan posisi BPK itu terpengaruh dari usia lebih rendah dari pada lembaga lain. Itu prinsip dari Golkar Pak Ketua. Bahkan kalau saya boleh tafsir pendapat Pemerintah soal usia sebenarnya tidak terlalu menjadi soal yang harga mati. Yang harga mati bagi Pemerintah saya melihat justru kesehatan. Jadi ini penting sebab kita membicarakan lembaga negara yang salah kita set maka kita menempatkan lembaga negara itu mempunyai citra yang miring, atau lebih rendah atau lebih buruk. Artinya kita menempatkan lembaga negara sendiri terus mengikuti aturan yang kita buat. Tidak boleh itu terjadi. Kecuali memang kalau sengaja kita menempatkan lembaga negara yang lebih rendah. Itu keputusan politik. Golkar tetap berpandangan lembaga negara ini sama posisinya dengan yang lain. Karena itu aturan-aturan dan atribut-atribut yang berkenaan dengan itu harus disejajarkan, harus disamakan. Bahkan kita mau sejajarkan dengan siapa, ya kita sejajarkan dengan MK lah dengan MA dengan yang sudah ada. Kita belum sejajarkan dia dengan DPR dengan Presiden. Kalau Golkar mau lebih berpendapat, sebenarnya semua lembaga negara itu tidak diatur batas atasnya. Batas bawahnya yang diatur. Lebih gampang tertutup bawah dari pada tertutup atas Ketua. Dihampir semua aturan-aturan negara, apakah soal calon yaitu batas minimal 30 tahun, Presiden berapa batas minimalnya untuk menjadi Presiden, itu kan ada umur minimalnya. Kita tidak tutup umur atasnya. Bawahnya kita tutup ya, karena bawah itu lebih sensitive Ketua. Ini penting ketua karena itu kami berpendapat kita mau kemana larinya, Golkar tetap memandang membangun sistem itu menjadi sangat penting. Begitu sistem itu kita tempatkan menjadi yang lain kita memporak-porandakan sendiri, dan Golkar akan berada pada posisi benteng terdepan untuk mempertahankan itu.”

F. PKS (DRS. AL MUZAMMIL YUSUF):

“....Satu lagi soal usia MA, usia 65 kecuali dia sangat berprestasi yang kemarin jadi polemik karena sangat berprestasi itu ditentukan oleh rapat didalam MA sendiri. Itu yang dapat diperpanjang mereka 2 tahun. Jadi kalau mau merujuk juga MA itu 65 tahun, bukan 67.”

PEMERINTAH (MULYA P. NASUTION):

“Terima Kasih. Sejak awal Pemerintah sependapat dengan angka yang sudah disepakati oleh RUU. Tapi kalau demikian juga ada pemikiran lain ya kami mengikuti saja. mencoba ingin mengawinkan 67 itu hanya ada di MK. Di MA itu

pokoknya 65. Cuma ada kata-kata begini dalam hal Hakim Agung telah berumur 65 tahun dapat diperpanjang sampai dengan 67 tahun dengan syarat mempunyai prestasi kerja yang luar biasa serta sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter. Ini mengawinkan dua hal ya. Dahulu RUU MA itu 67, tapi dalam pembahasan di tetapkan kemudian 65 dengan catatan boleh ditambah 2 tahun. Apakah dengan cara-cara semacam ini boleh juga di kawinkan untuk {suara tidak jelas}.... Prestasi kerja, ini tentunya ada di DPR ini. prestasi kerja dan untuk sehat jasmani itu mudah itu, dengan surat keterangan Dokter. Hanya itu yang bisa dikawinkan usul dari Pemerintah.”

F. PDIP (DRS. CYPRIANUS AOER):

“Ya Terima Kasih Pimpinan. Tadi kita bukan ngotot, khususnya PDIP punya histories mengapa umur 65 ini dipake sebagai acuan untuk menentukan salah satu syarat calon BPK itu. Memang setelah mendengar beberapa penjelasan tadi itu akan juga hanya patokan saja tidak ada dasar yang kuat kecuali catatan umur 65 adalah umur yang ideal untuk pekerjaan yang cukup besar, begitu berat yang menjadi dasar untuk pijakan sebetulnya. Tapi tawaran Pemerintah sedikit memberikan keluasan memang berarti catatan itu memberikan subjektifitasnya yang tinggi, karena seperti keistimewaan dan segala macam criteria itu menimbulkan lagi polemik baru sebetulnya. Tapi musti ada jalan tengah otonomi politik lah harus. Bagaimanapun juga kalau setiap partai atau fraksi itu ngotot pendapatnya itu tidak menemukan jalan keluar. Karena itu usul Pemerintah mungkin katakanlah di formulasi lagi 65 kecuali titik-titik boleh 67. tapi boleh itu mungkin di formulasi lebih jelas, lebih padat jadi kalau orang baca oh begini, tidak menimbulkan frase yang baru lagi. Ya ini kan mumi kalau kita baca ini ya sehingga ini kalau dua tahun kompromilah dari 65 ke 67.”

F. PD (DRS. SAIDI BUTAR·BUTAR):

“Terima Kasih Pimpinan. Apa yang kita bahas tadi, saya rasa kita semua memahmi karena apa yang kita pahami tadi sebenarnya adalah melihat dan me *review* kembali kepada saya katakan tadi ke UUD 1945. yang mana kalau saya ulang bahwa BPK itu katakanlah dengan MA dengan MK dan dengan DPR dan dengan Presiden. itu yang kita baca kembali. Kemudian untuk MK sudah 67, kemudian untuk MA ada 65 plus 2 yang dikatakan dengan kriteria-kriteria itu yang kita baca sebenarnya. jadi saya berpendapat apalagi teman dari PDIP sudah menyatakan pendapatnya ya mari kita bahas

bagaimana caranya Pak Ketua. Yang penting bagi saya kalau saya berpendapat bagaimana caranya supaya jangan ada perbedaan. Nah itu saja. jangan sampai merasa bahwa BPK itu tidak dihargai sama dengan kita. Sama dengan yang lain itu, kebetulan ini DPR yang membahas. Jadi saya mengusulkan kalau sama dengan MK yaitu 67 tahun. Itu saya usulkan kembali.”

F. PKB (DR. MOH MAHFUD, MD):

“Pemerintah saya tangkap ada dua tadi, pengusulannya itu pertama 65 diperpanjang dengan 67 diperpanjang dengan syarat resesi luar biasa. Tapi kalimat terakhir mengatakan bahwa supaya tidak repot tadi angkanya pasti saja tidak mencari tafsir luar biasa. Itu yang saya tangkap sehingga ingin itu tadi dia angka yang *fix* sebenarnya. Untuk itu saya setuju itu melihat MA itu ukuran luar biasa dibuat menurut rapat sendiri tidak ada ukuran yang objektif, lalu SKnya di buat sendiri. Saya kira saya lebih setuju mengikuti MK yaitu 67. artinya di tambah dua tetapi dua nya itu sudah *fix* tanpa syarat kalau tidak ya 65 saja tidak usah, saya kira sudah wajar.”

F. PG (DR. H. HARRY AZHAR AZIS, MA.):

“Partai Golkar sudah jelas dari awal tadi, sudah jelas dari awal. Saya ingin memulai karena kebetulan ada Prof disini. Jadi ini lembaga negara. Keinginan kami sebenarnya seperti model Presiden atau modal DPR tidak ada batas atas, batas bawah kita tutup bawah karena ini lebih sensitive. Atas tidak perlu ditutup. Itu pandangan yang paling ideal dari Partai Golkar. Tetapi kita sudah ada ketentuan yang sudah ada, MK itu yang paling tinggi. Tadi saya menyebut Professor yang paling tinggi tapi Professor bukan lembaga negara. Lembaga negara yang ada adalah MK. Maka itu menjadi bench mark. Kedepan misalnya kalau ada perubahan mungkin Partai Golkar mengusulkan supaya tidak ada perubahan lembaga negara yang sudah ada. sebab itu bukan pegawai negeri, dia pejabat negara. Beda. Karena itu, tadi saya sudah mengambil atribut lain. Tadi kami menyampaikan Prof. itu gaji. Gubernur Bl sekitar 260 juta sebulan, Presiden sekitar 150, DPR Cuma 30 perbulan. Apa itu artinya. Memang dibuat negara ini tidak style, DPR jadi anak bawang. Tadi saya menyebut lencana DPR dari pada lencana Gubernur. Bupati yang lebih besar. Itu mungkin sekedar joke saja. tapi kita menangkap makna itu. Belum lagi yang protokoler Ketua. DPR kalau datang ke daerah, Bapak-Bapak merasakanlah. Bahkan kalau yang lebih tinggi disana siapa. Gubernur yang lebih tinggi dari Anggota

DPR. betul tidak itu. di baris pertama itu Bupati, DPR di baris ke dua. Betul tidak itu. jadi Bupati lebih tinggi itu. dibaris pertama itu. DPR mungkin di baris ke dua. Kalau DPR datang dengan Dirjen, Maaf Pak Mulia, maka yang duduk di depan itu Dirjen. DPR kalau mendampingi Dirjen itu di Nomor dua. Kita pejabat negara maaf Pak Mulya. Pak Wahid itu bukan pejabat negara. Maaf Pak ketua kita mau membiarkan negara seperti ini terus, negara ini seperti ini terus. Kita kan mau membuat balance. Itu kan prinsip yang kita buat di Amandemen perubahan itu. supaya ada cek dan balance. Hanya mungkin terjadi cek dan balance kalau kesejajaran lembaga itu ada. dalam hampir semua aspek misalnya. Dalam gaji, fasilitas. Itu Pak Ramson ketawa kalau bicara fasilitas. Jadi ini bukalah sebagai pintu. Jadi karena itu karena sudah ada lembaga lain, sebenarnya kalau teman-teman setuju kita bebaskan tidak ada. tapi kalau barangkali apa ya sudahlah kita ikuti MK. Maka itu partai Golkar berpendapat 67.”

PEMERINTAH (MULIA P. NASUTION):

“Tadi sudah menyampaikan jadi kami cenderung pada usia yang tadi. Karena kalau misalnya seperti model MA akan memerlukan criteria lagi untuk melaksanakan itu, dan itu bukan sikap Pemerintah tadi yang dikatakan oleh Pak Wahid sebenarnya hanya informasi berdasarkan UU yang ada sekarang ini bench marknya kan ada dua lembaga negara yang menggunakan batas usia yang pertama adalah MK dan yang kedua adalah MA. Tetapi kalau bisa memilih, terus terang Pemerintah cenderung pada peran usia tanpa ada embelemel yang lain.”

F.PKS (NURSANITA NASUTION, SE, ME.):

“Iya, jadi menurut saya ketika kita bicara soal ini tentu kita mempunyai keinginan yang sama menguatkan lembaga negara BPK ini. dan karena itu tetapi kita tidak juga melepaskan UU yang ada yang mengatur lembaga-lembaga yang lain. Jadi ketika kita bicara masalah konsistensi itu saya kira harus memperhatikan hal hal itu. jadi saya berfikir memang perlu dibatasi 65 tahun memang ada di UU MA seperti itu. tapi kalau kita mau elegan ke depan karena kita mengatakan penguatan lembaga negara ke depan saya kita kita juga harus konsisten tidak membatasi usia yang dibawah nya, 35 tahun. Nah kalau di DPR kita bebas usianya dan batas minimalnya adalah 21 tahun, seharusnya Anggota yang lain kita buka 21 tahun. Itu BPK. Ya itu kalau kita bicara visioner ya kedepan. Kita mengharapkan Indonesia lebih baik lah kedepan. Kedepan Pimpinan kita akan lebih cerdas, lebih

berwibawa dan seterusnya, dan itu mekanismenya yang berkembang dan kita percaya itu bisa terjadi. Jadi menurut saya seperti itu Pimpinan.”

F. PKB (DR. MOH MAHFUD, MD):

“Yang prinsip PKB itu setuju dari akhir Pemerintah itu angkanya fix begitu. jadi kalau yang 65 ya 65, kalau 67 ya 67. bukan bertambah dengan cara tertentu itu akan merepotkan dan akan menimbulkan polemik. Pertama fix. Kemudian yang kedua kalau melihat antara 65 dan 67. PKB memilih yang 67, karena saya kira itu perlu juga untuk dimanfaatkan. Karena kalau ditambah dua tahun keatas saya kira masih sangat produktif orang-orang sekarang. Terima Kasih”

F. PDS (WALMAN SIAHAAN, SH, SE, MM. MBA):

“Saya setuju apa yang dibilang oleh Professor Mahfud ini. Kita mengacu kepada MK yang dibilang itu dan seperti tadi yang telah saya tanyakan kepada nara sumber tadi. Apakah dengan ditambahkan usia ini masih tetap diambil untuk yang usia 67 tahun masih 60 kerja di BPK saya tanya. Benar, nara sumber mengatakan masih itu. kalau misalnya sudah tidak memadai lagi dan itu saja saya sama sekali tidak setuju. tetapi dari nara sumber bahwa itu masih dibutuhkan untuk job-job tertentu juga. Bahwa tenaga-tenaga yang matang itu diperlukan. Sebetulnya kalau saya pribadi pegawai-pegawai negeri yang usianya 55 tahun kasihan yang dibilang Pak Saidi itu. Mereka masih energik tetapi sebentar lagi masuk masa pensiun mereka sudah stroke. mereka tidak mempersiapkan dirinya, mereka masih muda tetapi mereka langsung pensiun gitu. Saya bukannya tidak setuju seperti yang dibilang ibu Nursanita. Kalau mereka masih diberikan kesempatan tenaga-tenaga yang muda, tetapi kalau mereka yang tua juga di dimanfaatkan, seperti di Jepang di Manajemen Jepang pada dasarnya umur yang lebih tua yang lebih dimanfaatkan begitu. jadi itu juga saya setuju kalau 65 di plus dengan syarat-syarat itu akan menambah masalah-masalah KKN dan sebagainya. jadi saya lebih cenderung kalau 67, ya 67 gitu.”

F. PDIP (RAMSON SIAGIAN):

“.....Masih dalam perdebatan di skors, sementara Pemerintah dengan argumentasi memberikan contoh, artinya yang mengarah bahwa kalau 67, seperti MK. Memang Hakim Agung posisinya agak berbeda dengan BPK. Karena BPK lebih posisi politis, kalau kita buat tingkatannya posisi politis itu DPR, tapi kalau Hakim Agung itu boleh dikatakan mereka yang langsung bekerja. Tetapi kalau BPK itu boleh dikatakan

yang bekerja itu hanya kebijakan saja mereka itu hanya Pemeriksa. Jadi PDIP soal 65 tahun, soal 67 tahun sebenarnya tidak terlalu masalah sepanjang DPR bisa didalam proses pemilihan, pokoknya dilihat kalau misalnya usianya 63 misalnya atau 62 dia 5 tahun lagi masih optimal dia pilih. Tapi kalau sudah 54 dia sudah loyo *ya* jangan dipilih. Artinya 54 tapi sudah tidak kuat lari lagikan. Kalau saya melalui Pimpinan Gubernur 49 ya masih kuat speed 9, 30 menit. Kalau tread mill. Ya itu contohnya. Artinya kalau itu sesudah berkembang pemikiran kami di PDIP karena ada hal-hal yang sangat prinsip kita lihat dan ada yang bisa di tolerir lah. Nah artinya itu bisa ada yang disaring proses pemilihan oleh DPR RI. begitu juga usul bagaimana supaya menjadi 11. juga tidak kaku karena melihat perkembangan pertambahan provinsi. Terus melihat perkembangan perlunya distersing bobot pemeriksaan. Tetapi sudah kita putuskan di Panja tadi ruang yang ada itu adalah di pansus Pak ketua. Ini bisa menjadi catatan untuk menjadi agenda pembahasan di Pansus pada tahap pertama di Raker. Khusus misalnya DIM yang mengatur soal jumlah itu. kembali pada soal perkembangan yang mengatur soal pembahasan ini. fraksi PDIP tidak keberatan kalau DIM Nomor 114 point c, telah berusia 67 tahun artinya batasnya 67 tahun.”

F. PD (DRS. SAIDI BUTAR·BUTAR):

“Iya saya lihat ini tambah semangat karena professor ini kan, melihat juga professor ini bisa 70 tahun itu di Gamma dan di UI. Jadi saya pikir professor kan bisa 70 tahun, kenapa kita tidak bisa. Jadi begitu saja rah. Demokrat mengharapkan 67.”

F. PG (MUSFIHIN DAHLAN):

“Terima Kasih Pak ketua. Saya pikir kalau partai Golkar sudah tegas posisinya sejak tadi, saya kira penjelasan dari Professor Mahfud ini sudah terang benderang dan saya pikir benchmark dari MA dan MK. UU MA itu kan juga harus dibaca 67, karena 65 bisa di perpanjang 2 tahun dengan sejumlah persyaratan. Jadi sebetulnya sama 67 juga. Jadi sebetulnya ya yang satu sudah fix yang satu dikasih catatan. Saya kira sudah lah sepakati yang 67 itu. inikan yang saya katakan terlalu sulit tadi penjelasan rekan kami sudah sedemikian rupa.”

PEMERINTAH (MULIA P. NASUTION):

“Pemerintah seperti tadi Pak, ya angkanya cenderung tanpa embel-embel. Ya kalau harus memilih Pemerintah memilih

yang disepakati oleh DPR, sesuai dengan posisi semula Pemerintah juga mengikuti apa yang dibahas dan kemudian diputuskan. Kalau kemudian ada perubahan Pemerintah juga ikut menyesuaikan.”

3) Raker Panitia Khusus RUU BPK (4 Oktober 2006) Perihal Kedudukan BPK

ANGGOTA BPK (BAHARUDIN ARITONANG):

“...Kemudian dulu ketika sebelum dirubah, posisi kelembagaan negara seperti ini karena ada Lembaga Tertinggi Negara MPR dan kemudian kita sepakat melalui perubahan kemarin maka MPR tidak ada lagi dan semua posisinya sama. Nah BPK ini tetap sebagai sebuah lembaga negara. Ketika Pak Hatta merumuskan sebagai Anggota Panitia IX dengan Ketua Bung Karno kemudian dimasukkan salah satu di Pasal 23 ayat (5), perlunya suatu Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi ketika kemarin bersepakat kemudian merubah Undang-undang Dasar, keberadaan BPK ini kemudian kita tingkatkan posisinya. Jadi, itu saya tunjukkan dalam pasal-pasal. Memang orang lupa, sampai di internal kami juga terjadi sering seperti itu, saya paling tersinggung ketika teman-teman saya mengatakan "kita harus banyak masuk sesuai Instruksi Presiden untuk menanggulangi korupsi. Kalau lembaga ini berfungsi dari sejarahnya, filosofinya, sebenarnya tidak perlu jadi korupsi justru kita memeriksa. Yang dikorupsi apa? Uang negara. Kan sebenarnya begitu. Karena itu, memang di internal jadi pergulatan. Karena itulah dibuat sebuah lembaga sendiri dia untuk sebenarnya memeriksa penggunaan, pengelolaan keuangan negara sehingga tidak perlu terjadi korupsi. Jadi kalau sekarang kita menggalakkan pekerjaan seperti itu, sebenarnya bukan mengikuti SBY dengan Instruksi Presiden-nya, tidak ada urusannya. Perkaranya SBY tidak 1 (satu) partai dengan Pak Asep. Tidak ada bedanya, ini filosofinya dia adakan adalah sebenarnya, nanti saya gambarkan bagaimana mekanismenya. Jadi, sebenarnya posisinya seperti itu.”

“.....Ketika Tahun 1947 ketika perhitungan anggaran negara, dulu BPK dapat memberikan saran kepada Panitia Anggaran "oh disini banyak kebocoran, tolong disini dikunci, oh disini duplikasi dengan ini dan semacamnya" dan ke depan kita juga berharap seperti itu. Jadi, tidak hanya sekedar audit. Sebuah lembaga negara yang dibangun ini termasuk juga untuk hal seperti itu. Karena itu, nanti saya akan membahas itu. Justru kerja BPK adalah sebenarnya

stakeholder-nya DPR makanya itu sebenarnya harus lebih dekat ke DPR dan DPRD kalau di daerah.

Khusus tentang BPK, nah ini kembali sejarahnya saya katakan tadi, Panitia IX kemudian 18 Agustus disahkan Undang-undang Dasar, sudah masuk BPK adalah lembaga tersendiri tidak seperti waktu sejak. Memang walaupun konsepnya Hatta memang mengambil d.dari ARK dan barangkali Pak Takardjo orang yang bekas sisa-sisa Belanda masih ingat ARK yang dulu dibangun untuk memeriksa keuangan Pemerintah, Ratu kan kalau waktu itu jadi bagian dari Pemerintah. Kalau di Amerika, BPK bagian dari parlemen. Jadi bagian parlemen, Kongres, Senat kemudian BPK. Jadi, dia alatnya parlemen. Ketika kita putuskan itu sebuah lembaga negara sendiri, tidak Pak. Terus terang saja kami walaupun lebih dekat ke DPR bukan alat Bapak tetapi juga bukan alat Pemerintah melainkan lembaga negara sendiri tetapi memang pola kerjanya nanti akan saya gambarkan lebih dekat ke DPR. Jadi, kita sepakat waktu itu seperti itu. Kesepakatan sebagai bangsa tidak ada hubungannya dengan Trias Politika. Wah BPK tidak ada tempatnya di negara ini, lalu bagaimana? Karena tidak eksekutif, tidak legislatif, tidak yudikatif. Kalau begitu, yang tidak-tidak ini BPK. Ya uda, kita keluarkan saja. Tidak begitu kesepakatan kita sebagai bangsa, dia sebuah lembaga negara tersendiri yang pekerjaannya memeriksa penggunaan keuangan negara.”

“...Pada 23 ayat (2), hasil pemeriksaan negara diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kewenangannya ini nanti kalau APBD OKI kepada DPRD OKI, kalau APBN kepada DPR. Kan itu sebenarnya rumusan seperti itu. Kalau nanti katakan misalnya Kabupaten Tapanuli Selatan ya APBD Tapanuli Selatan kepada DPRD Tapanuli Selatan. Jadi, diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD. Jadi, ini dulu tidak ada Pak. Jadi, sekarang mulai bulan-bulan ini kami akan membuat MoU, menyerahkan hasil pemeriksaan APBD kepada DPRD untuk bahan dia. Terus terang saja, saya tidak mengatakan DPR RI, DPR RI semua kyai-kyai seperti Pak Kardjo. Kalau DPRD, di dalam juga jadi persoalan itu. Pak di DPRD itu kan preman-preman, you jangan seperti itu cara berpikinya. Apapun you katakan, DPRD itu adalah representasi rakyat setempat, filosofinya seperti itu. Kalau tidak baik, kita perbaiki, kita sempurnakan, membangun bangsa kan harus seperti itu, kira-kira begitu. Di dalam pun bukan gampang persoalan ini tetapi apapun kita mulai tahun ini hasilkan menurut Undang-undang 15 Tahun

2004, seluruh hasil pemeriksaan, seluruh APBD 2006. Jadi, pemeriksaan 2007 harus dilakukan oleh BPK. Karena itu, kita harus menyusun bagaimana mekanisme penyerahannya. Kalau DPR konkur tetapi seluruhnya memang konkordan dengan DPR. Hasil pemeriksaan terus ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan Undang-undang. Itu nanti ada, saya katakan nanti kalau ada unsur pidana diserahkan ke penegak hukum karena memang ada ayat ini yang mendasari.”

“.....Jadi, DPR hak budget (penetapan anggaran). Kemudian, pengguna terbesar, ya disini ada juga pengguna Sekjen dan semacamnya sebagaimana di tempat kami tetapi ini di bawah penanggungjawab ini kemudian diperiksa oleh BPK. Hasil pemeriksaan itu nanti dikembalikan ke DPR untuk bahan kontrol politik, pengawasan politik kepada pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya. Seperti itu sebenarnya filosofinya. Kalau terjadi kerugian negara atau tidak patuh kepada Peraturan Perundangan-undangan yang kemudian terjadi kerugian negara, nah barulah kemudian Jaksa, Polisi menyidik. Disini proses penyidik namanya dan bukan pemeriksaan lagi.”

F. PAN (IR. ICHWAN ISHAK, MSi):

“*Yang pertama*, Pak Aritonang tadi menjelaskan bahwa BPK di beberapa negara ada yang di bawah Pemerintah, ada yang di DPR. Di Amerika tentunya di bawah Kongres. Nah saya ingin satu gambaran dari Pak Aritonang, tentunya semua ada kelebihan kekurangannya dan juga kita disini yang bebas mandiri, tidak di bawah pemerintah dan tidak juga di bawah DPR. Nah ini positif negatifnya bagaimana sebetulnya yang sudah pernah berjalan, karena terus teras saya orang awam untuk masalah BPK dan saya latar belakang teknik. Jadi, saya minta gambaran karena belum tentu juga bahwa apa yang sudah tertera di Undang-undang Dasar itu yang terbaik. Kita sudah punya contoh, DPA akhirnya lenyap dari Undang-undang Dasar. Jadi, ini bisa saja kita rubah karena kita juga sudah sepakat kita tidak mengkeramatkan Undang-undang Dasar 1945 lagi. Artinya, bisa kita amandemen dan sebagainya. Nah ini tentunya, apakah memang bebas mandiri sudah yang terbaik bagi bangsa kita sekarang. Itu yang barangkali yang apa namanya, apakah dia sebagian nanti bisa dibawa DPR atau bagaimana ininya. Itu yang pertama.”

F. PPP (H. HABIL MARATI, SE):

“.....sementara BPK ini kita anggap sebagai eksternal atau independent auditor yang bukan bagian daripada Pemerintah tetapi BPK adalah mendapatkan job dari DPR untuk melakukan pemeriksaan. Itu prosedur audit yang selama bertahun-tahun ditempuh oleh BPK. Oleh karena itu, dalam kasus ini saya juga ingin menyampaikan, karena BPK itu bersifat independent auditor dan itu diatur dengan Undang-undang dan pemberi tugas adalah DPR maka BPK pun harus tunduk pada norma-norma pemeriksaan. Itu kunci auditor. Jadi, tidak bisa BPK memiliki norma sendiri tetapi dia harus tunduk pada norma-norma pemeriksaan karena tugas BPK adalah melakukan proses auditing (pemeriksaan).”

F. PDS (WALMAN SIAHAAN, SH, SE, MM, MBA):

“.....Kalau saya sendiri mungkin saya lebih setuju BPK harus bersikap tegas dalam hal ini cuma dalam hal ini dari DPR harus tahu bahwa BPK itu sejajar dengan DPR, lembaga-lembaga yang sejajar. Jadi, BPK tidak bisa kita minta setiap saat bertanggungjawab, kita hanya berkonsultasi dengan BPK. Jadi, sebetulnya ini akan harus dibicarakan dalam pembuatan Rencana Undang-undang ini. Selama ini kan kita tidak bisa panggil BPK, kita hanya minta konsultasi dan kita juga konsultasi ke tempat mereka dan berbeda dengan BPKP. Kalau BPKP, kita yang memanggil mereka, minta pertanggungjawaban mereka terhadap temuan-temuan yang mereka temukan. Kalau dengan BPK justru kita berbeda, kita yang harus dipanggil kesana yang datang, hanya minta konsultasi saja. Jadi, yang selama ini dengan BPK hanya Sekjen mengenai anggarannya. Jadi, ini kalau bisa nanti di dalam aturannyadipertegas aturan mainnya kira-kira bagaimana. Kira-kira begitu Pak.”

Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, DPR RI menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk memutus Perkara *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




Drs. H. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)



Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)



Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)




Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

Erma Suryani Ranik, SH
(No. Anggota A-446)

Arteria Dahlan, ST., SH., MH.
(No. Anggota A-197)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M. Hum
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH
(No. Anggota A-377)



Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)



H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)

Dr. H.M. Anwar Rachman, SH., MH
(No. Anggota A-73)

H. Arsul Sani, SH., M.Si
(No. Anggota A-528)




H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)



Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)

Samsudin Siregar, SH.
(No. Anggota A-547)



H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H.
(No. Anggota A-283)



I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M.
(No. Anggota A-211)